



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 239 Telp. 022-7106568, Bandung 40113
Website : www.disdik.bandung.go.id , email : disdik.bdg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
NOMOR/...../2021
TENTANG
PENGELOA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi tahun 2021 diperlukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dengan sistem pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagiman telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasidan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.179.Diskominfo/2015 tentang Penetapan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan Kota Bandung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, untuk:

- a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi untuk Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menolak permohonan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang dan Subbag yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Melakukan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG

Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196406291985031006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung

a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Anggota :

- Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Sekolah dan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Irviyanti Permata Agustina (Pranata Humas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian);
- Irma Yulianti (Penyusun Program kelembagaan dan Kerjasama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar);
- Asep Suhara (Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama);
- Soleh Adi, S.A.P.,M.A.P. (Analisis Pendidikan pada Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat);

- Muchtar Adam (Pengelola Kurikulum pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga).

b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama

- Anggota :
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi;
 - Candra Bakhtiar Giovanni, A.Md. (Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Subbag Program, Data dan Informasi);
 - Nurjandi Abdillah, S.T. (Calon Pranata Komputer Ahli Pertama pada Subbag Program, Data dan Informasi);
 - Nina Nurfarida, S.Sos (Pengelola Keuangan pada Subbag Keuangan);
 - Yeyet Nurhayati, S.Sos (Pengadministrasi Umum pada Subbag Keuangan);
 - Asep Dadan (Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 - Yudi Mahardika (Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar

- Anggota :
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;

- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Neni Royani, SH. (Analisis Kepegawaian Ahli pertama pada Subbag Umum dan Kepegawaian).

d. Sekretariat

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- Anggota :
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Pendidikan;
 - Kepala Seksi Kemitraan dan Kelembagaan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - Retnayu Sri Maulina Rahmi, S.Pd. (Pengadministrasi Kepegawaian pada Subbag Umum.

Bandung, Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG

Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196406291985031006

Tembusan :

1. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Arsip.